



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ERESANDI BIN ERFANI AS ARI AMRI**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Bakau Rt 1 Kec Pamukan Utara Kab Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD NURULLAH KAMSI BIN HARMAIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lintang Rt 5 Kec Pamukan Utara Kab Kotabaru dan Ds Palimbangan Gusti Rt 6 Kec Haur Gading Kab Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI dan Terdakwa II AHMAD NURULLAH KAMSI Bin HARMAIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II AHMAD NURULLAH KAMSI Bin HARMAIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 114 (seratus empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 6 (enam) karung isi berondolan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cekal Estate melalui saksi ALFREDO TAMPUBOLON anak dari BAJONGA TAMPUBOLON.

- 1 (satu) buah tojok

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Cary warna hitam dengan Nopol. KT 8352 YN

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAD NURULLAH KAMSI Bin HARMAIN (Alm) melalui Istrinya saksi ALIYAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa I RAMADHAN (Als) MADAN Bin ABDULLAH dan Terdakwa II DARWAN (Als) DARWAN Bin RAMLI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI bersama – sama dengan Terdakwa II AHMAD NURULLAH KAMSI Bin HARMAIN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu bulan September tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate Divisi III Desa Binturung Rt. 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru atau setidak-setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuahan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2023, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk mengajaknya mencari buah yang tercecce di jalan kebun dan bertemu di Jalan Poros Bebunga Estate, Terdakwa I tiba lebih dahulu, lalu tidak lama Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil Pick Up merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan No.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KT-8352-YN, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke arah Bulking yaitu tepatnya di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate, dalam perjalanan tersebut Terdakwa I melihat buah kelapa sawit di TPH (tempat pengumpul hasil), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tangan kosong untuk dimuat ke dalam bak mobil Pick Up Suzuki Carry tersebut, agar tidak nampak telah diambil Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengambil sebagian termasuk karung yang berisi berondolan di TPH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan mencari buah kelapa sawit dan mengambilnya satu persatu dengan tangan kosong, setelah kurang lebih 4 (empat) TPH buah kelapa sawit terambil dan termuat di dalam bak mobil Pick Up tersebut yang tertutup dengan terpal agar tidak kelihatan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah pergi menuju jalan ke arah awal masuk Blok L8, pada saat di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Asisten Kebun Div III yaitu Saksi ALFREDO TAMPUBOLON anak dari BAJONGA TAMPUBOLON yang sebelumnya Saksi ALFREDO mendapatkan informasi via telepon dari Saksi ANTONIUS F DOS SANTOS anak dari PILIPI DO SANTOS (MD) bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan mobil telah masuk ke Blok L8 Filed C038, lalu Saksi ALFREDO segera bergegas menuju ke lokasi untuk menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, ketika melihat Saksi ALFREDO Terdakwa II yang mengendari kendaraannya langsung menambah kecepatan kendaraan tersebut akan tetapi kendaraan mobil Pick Up tertabrak karena terhalang oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALFREDO dan Saksi ANTONIUS yang selanjutnya Terdakwa II menghentikan kendaraan Mobil Pick Up tersebut. Setelah kendaraan mobil Pick Up berhenti, Saksi ALFREDO menghampiri mobil Pick Up untuk membuka terpal yang berada di bak belakang mobil Pick Up, kemudian Terdakwa II keluar dari mobil lalu menemui Saksi ALFREDO untuk mengajak berdamai dengan bersedia mengganti dengan syarat pimpinan dari Saksi ALFREDO tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi ALFREDO segera memberitahu pimpinannya dan mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk segera mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kendaraan mobil Pick Up Merek Suzuki Carry tersebut yang memuat buah kelapa sawit sebanyak 114 (seratus empat belas) janjang dan 6 (enam) karung berondolan serta 1 (satu) buah tojok yang berada di dalam bak kendaraan Mobil Pick Up tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Pamukan Utara untuk kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa I dan Terdakwa ke Polsek Pamukan Utara untuk memprosesnya lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dan karung berisi berondolan tidak memiliki izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cekal Estate sehingga menyebabkan PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cekal Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 3.726.520,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfredo Tampubolon Anak Dari Bajonga Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate Divisi III Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah mendapat informasi via telpon dari Sdr ANTONIUS bahwa ada 1 unit mobil masuk ke Blok L8 Filed C038;
 - Bahwa Saksi setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi memberitahu informasi tersebut kepada Sdr BAHRANI bahwa ada maling, Kemudian Saksi mendatangi Sdr ANTONIUS, setelah sampai, Saksi meminta Sdr ANTONIUS untuk ikut, mengecek mobil tersebut dengan mengambil arah berlawanan dengan mobil Para Terdakwa (memutar blok), tidak lama Saksi melihat lampu mobil yang berjalan dan laju mobil tidak berkurang lalu Saksi meminta Sdr ANTONIUS untuk melompat dan Saksi spontan mengarahkan sepeda motor Saksi untuk menghentikan mobil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dan akhirnya mobil terdakwa berhenti setelah menabrak sepeda motor Saksi dan berada dibawah mobil, kemudian Saksi mendekati para terdakwa meminta untuk mematikan mesin dan keluar dari kabin mobil;

- Bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa mobil jenis pick up merk Suzuki Cary dengan No Pol KT8352 YN warna hitam yang berisi buah kelapa sawit di bak belakangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 114 janjang dan 6 karung berondolan;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan buah dan brondolan yang telah dipetik oleh karyawan ditumpuk dipinggir jalan merupakan buah yang belum sempat diangkut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur sungai cengal estate berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 4 tahun, dengan harga Rp 1.863,23 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah) / kg, yakni sebesar Rp. 3.726.520 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa seingat Saksi Para Terdakwa tidak ada memintah izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 114 janjang dan 6 karung berisi berondolan milik perusahaan yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 tojok Saksi masih ingat bahwa barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate divisi III Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan kontrol disuruh oleh Sdr. TAMPUBOLON untuk kontrol buah kelapa sawit, kemudian Saksi istirahat tidak lama melintas 1 (satu) buah mobil Pick Up masuk kedalam Blok Melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU dan memberitahu hal tersebut. Sekitar setengah jam, Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU datang mengendarai sepeda motor, dan Saksi pun diminta untuk ikut (dibonceng), langsung pergi dengan arah memutar menuju jalan arah mobil yang masuk tadi tidak lama Saksi melihat mobil pick up dari arah depan, merasa mobil tidak mengurangi kecepatan Saksi diminta Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU untuk melompat, setelah Saksi melompat Saksi melihat mobil berhenti dan melihat Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU berbicara dengan Para Terdakwa, setelah itu Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU menelpon seseorang, tidak beberapa lama datang beberapa orang, diantara Sdr BAHRANI dan Saksi pun kembali kerumah. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi, apa yang terjadi;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa mobil jenis pick up merk Suzuki Cary dengan No Pol KT8352 YN warna hitam yang berisi buah kelapa sawit di bak belakangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 114 janjang dan 6 karung berondolan;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan buah dan brondolan yang telah dipetik oleh karyawan di ditumpuk dipinggir jalan merupakan buah yang belum sempat diangkut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur sungai cengal estate berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 4 tahun, dengan harga Rp 1.863,23 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah) / kg, yakni sebesar Rp. 3.726.520 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa seingat Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 114 janjang dan 6 karung berisi berondolan milik perusahaan yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 tojok Saksi masih ingat bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan di lokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Bahrani Bin Alm. Mugeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate divisi III Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut dari informasi yang diberikan oleh Sdr. ALFREDO TAMPUBOLON selaku Asisten Divisi III Kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate. setelah mendapatkan informasi dari Sdr ALFREDO TAMPUBOLON yang mengatakan bahwa ada 1 unit mobil yang mencurigakan di lokasi Divisi III Blok L8 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut setelah Saksi tiba di lokasi Divisi 3 Blok L8 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate, Saksi melihat mobil Pick Up yang sudah penuh dengan buah kelapa sawit dan Saksi melihat motor jenis CRF milik Sdr. ALFREDO TAMPUBOLON berada tengah dibawah mobil milik tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dan, pada saat Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Para Terdakwa di lokasi Divisi 3 Blok L8 buah kelapa sawit tersebut sudah berada diatas bak mobil Pick Up tersebut;

- Bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa mobil jenis pick up merk Suzuki Cary dengan No Pol KT8352 YN warna hitam yang berisi buah kelapa sawit di bak belakangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 114 janjang dan 6 karung berondolan;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan buah dan brondolan yang telah dipetik oleh karyawan di ditumpuk dipinggir jalan merupakan buah yang belum sempat diangkut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 4 tahun, dengan harga Rp 1.863,23 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah) / kg, yakni sebesar Rp. 3.726.520 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa seingat Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 114 janjang dan 6 karung berisi berondolan milik perusahaan yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 tojok Saksi masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI**;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Div III Blok L8 Field C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr. AHMAD NURULLAH KAMSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama Sdr. AHMAD NURULLAH KAMSI tersebut sebanyak 114 janjang Buah Kelapa Sawit dan 6 karung isi berondolan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama Sdr. AHMAD NURULLAH KAMSI dengan menggunakan tangan kosong serta dengan tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up karena buah yang diambil hanya sebagian di TPH termasuk karung yang berisi berondolan;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI di Jalan poros Bebunga Estate, dan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI memberitahu Terdakwa untuk mencari buah yang tercecer di jalan kebun, kemudian setelah sholat isya Terdakwa datang duluan dan tidak lama Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI datang dengan menggunakan Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT 8352 YN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI berjalan menuju kearah Bulking tepat di Blok L8 Terdakwa dan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI langsung menuju jalan blok tersebut. Di jalan tersebut Terdakwa melihat buah kelapa sawit di TPH mobil berhenti kemudian tidak lama Terdakwa bersama Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tangan kosong serta dengan tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT 8352 YN yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah milik Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI melakukan pencurian di TPH yang ada buah kelapa sawitnya sebanyak \pm 4 TPH. Setelah merasa cukup Terdakwa bersama Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI langsung pergi berbalik arah menuju jalan kearah awal masuk ke Blok;
- Bahwa setelah selesai dan mau balik arah keluar kemudian Terdakwa dan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI bertemu dengan asisten kebun Div III Sdr TAMPUBOLON als TAMPU, dan dicegat, karena panik spontan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI menginjak gas karena terhalang sepeda motor sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



sepeda motor tersebut ditabrak dan berada dibawah mobil mobil pick up yang dikemudikan Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI berhenti. Lalu melihat Sdr TAMPUBOLON als TAMPU menghampiri dan melihat bak belakang dan membuka terpal, Sdr AHMAD NURULLAH KAMSI, keluar dari kabin dan langsung menemui Sdr TAMPUBOLON als TAMPU, untuk mengajak damai (diselesaikan secara kekeluargaan);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate untuk Terdakwa jual di loadingan yang mau menerima buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 114 janjang dan 6 karung berisi berondolan milik perusahaan yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 tojok Terdakwa masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II **AHMAD NURULLAH KAMSI Bin (Alm) HARMAIN**

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Div III Blok L8 Field C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI tersebut sebanyak 114 janjang Buah Kelapa Sawit dan 6 karung isi berondolan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI dengan menggunakan tangan kosong serta dengan tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up karena buah yang diambil hanya sebagian di TPH termasuk karung yang berisi berondolan;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI di Jalan poros Bebunga Estate, dan Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI memberitahu Terdakwa untuk mencari buah yang tercecer di jalan kebun, kemudian setelah sholat isya Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI datang duluan dan tidak lama Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT 8352 YN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI berjalan menuju kearah Bulking tepat di Blok L8 Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI langsung menuju jalan blok tersebut. Di jalan tersebut Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI melihat buah kelapa sawit di TPH mobil berhenti kemudian tidak lama Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tangan kosong serta dengan tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT 8352 YN yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan cara kredit;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI melakukan pencurian di TPH yang ada buah kelapa sawitnya sebanyak \pm 4 TPH. Setelah merasa cukup Terdakwa bersama Sdr MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI langsung pergi berbalik arah menuju jalan kearah awal masuk ke Blok;
- Bahwa setelah selesai dan mau balik arah keluar kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ERESANDI Bin ERFANI AS ARI AMRI bertemu dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



asisten kebun Div III Sdr TAMPUBOLON als TAMPU, dan dicegat, karena panik spontan Terdakwa menginjak gas karena terhalang sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tabrak dan berada dibawah mobil mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa berhenti. Lalu melihat Sdr TAMPUBOLON als TAMPU menghampiri Terdakwa dan melihat bak belakang dan membuka terpal lalu Terdakwa keluar dari kabin dan langsung menemui Sdr TAMPUBOLON als TAMPU, untuk mengajak damai (diselesaikan secara kekeluargaan);

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate untuk Terdakwa jual di loadingan yang mau menerima buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 114 janjang dan 6 karung berisi berondolan milik perusahaan yang diambil oleh pelaku, sedangkan 1 tojok Terdakwa masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aliyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan Saksi jelaskan dalam perkara ini adalah mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KT 8352 YN;
 - Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada saat Terdakwa AHMAD NURULLAH KAMSI ditangkap Polisi dari keluarganya yang menelpon Saksi;
- Bahwa untuk mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah milik terdakwa AHMAD NURULLAH KAMSI yang dibeli bekas dan masih kredit dan masih atas nama pemilik asal;
- Bahwa untuk mobil yang membayar kreditnya adalah Saksi dan terdakwa AHMAD NURULLAH KAMSI;
- Bahwa untuk mobil tersebut sekarang berada di Kantor Kejaksaan karena disita karena telah digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa untuk mobil tersebut sebelum ditangkap digunakan untuk usaha jualan keliling supaya bisa membayar cicilan tiap bulannya;
- Bahwa untuk mobil kredit dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dan sudah dibayar berjalan 16 (enam belas) kali;
- Bahwa untuk mobil tersebut digunakan untuk jualan sate keliling ke pasar-pasar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian dan ditangkap pada saat itu Saksi sedang berada di Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 114 (seratus empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 6 karung isi berondolan;
2. 1 (satu) buah tojok;
3. 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Cary Warna hitam Dengan Nopol Kt8352 Yn;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Nurullah Kamsi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Merk Suzuki Pick Up warna hitam atas nama MOH. SALEH Nopol KT 8352 YN;
- Surat Keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE tertanggal 07 Desember 2023;
- Foto opo Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Merk Suzuki Pick Up warna hitam atas nama MOH. SALEH Nopol KT 8352 YN;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Installment Schedule atas nama Customer AHMAD NURULLAH KAMSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate divisi III Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) melaksanakan kontrol buah kelapa sawit, kemudian melintas 1 (satu) buah mobil Pick Up masuk kedalam blok. Melihat hal tersebut Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) langsung menghubungi Saksi Tampubolon Als Tampu dan memberitahu hal tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Saksi Tampubolon Als Tampu datang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) pun diminta untuk ikut (dibonceng), langsung pergi dengan arah memutar menuju jalan arah mobil yang masuk tadi. Lalu mobil pick up yang dikendarai Para Terdakwa datang dari arah depan, dan mobil tidak mengurangi kecepatan sehingga Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) diminta Saksi Tampubolon Als Tampu untuk melompat, setelah Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) melompat, mobil berhenti lalu Saksi Tampubolon Als Tampu berbicara dengan Para Terdakwa, setelah itu Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU menelpon lalu Saksi Bahrani tiba dilokasi;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa mobil jenis pick up merk Suzuki Cary dengan No Pol KT8352 YN warna hitam yang berisi buah kelapa sawit di bak belakangnya;
- Bahwa kelapa sawit yang berada di bak mobil pick up tersebut diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 114 janjang dan 6 karung berondolan yang merupakan buah dan brondolan yang telah dipetik oleh karyawan PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dan ditumpuk dipinggir jalan dan merupakan buah yang belum sempat diangkut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 4 tahun, dengan harga Rp 1.863,23 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah) / kg, yakni sebesar Rp. 3.726.520 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa awalnya bertemu di Jalan poros Bebunga Estate, dan Terdakwa II memberitahu Terdakwa I untuk mencari buah yang tercecer di jalan kebun, kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT 8352 YN. Selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju kearah Bulking tepat di Blok L8 langsung menuju jalan blok tersebut. Di jalan tersebut Para Terdakwa melihat buah kelapa sawit di TPH, lalu Para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tangan kosong serta tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa untuk mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibeli bekas dan masih kredit dan masih atas nama pemilik asal;
- Bahwa untuk mobil kredit dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dan sudah dibayar berjalan 16 (enam belas) kali;
- Bahwa untuk mobil tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Aliyah untuk berjualan sate keliling ke pasar-pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalunya (geest vermogens),

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak sakit akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **MUHAMMAD ERESANDI BIN ERFANI AS ARI AMRI** dan Terdakwa **AHMAD NURULLAH KAMSI BIN HARMAIN (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ke tempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 Sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Blok L8 Filed C038 PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate divisi III Desa Binturung Rt 13 Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) melaksanakan kontrol buah kelapa sawit, kemudian melintas 1 (satu) buah mobil Pick Up masuk kedalam blok. Melihat hal tersebut Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) langsung menghubungi Saksi Tampubolon Als Tampu dan memberitahu hal tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Saksi Tampubolon Als Tampu datang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) pun diminta untuk ikut (dibonceng), langsung pergi dengan arah memutar menuju jalan arah mobil yang masuk tadi. Lalu mobil pick up yang dikendarai Para Terdakwa datang dari arah depan, dan mobil tidak mengurangi kecepatan sehingga Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) diminta Saksi Tampubolon Als Tampu untuk melompat, setelah Saksi Antonius F. Dos Santos Anak Dari Pilipi Do Santos (MD) melompat, mobil berhenti lalu Saksi Tampubolon Als Tampu berbicara dengan Para Terdakwa, setelah itu Sdr TAMPUBOLON Als TAMPU menelpon lalu Saksi Bahrani tiba dilokasi;

Menimbang, bahwa mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa mobil jenis pick up merk Suzuki Cary dengan No Pol KT8352 YN warna hitam yang berisi buah kelapa sawit di bak belakangnya dan kelapa sawit tersebut diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 114 janjang dan 6 karung berondolan yang merupakan buah dan brondolan yang telah dipetik oleh karyawan PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dan ditumpuk dipinggir jalan dan merupakan buah yang belum sempat diangkut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Manajemen PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 4 tahun, dengan harga Rp 1.863,23 (seribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua tiga rupiah) / kg, yakni sebesar Rp. 3.726.520 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya bertemu di Jalan poros Bebunga Estate, dan Terdakwa II memberitahu Terdakwa I untuk mencari buah yang tercecer di jalan kebun, kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil pick up merk Suzuki Cary Warna hitam dengan No Pol KT

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



8352 YN. Selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju kearah Bulking tepat di Blok L8 langsung menuju jalan blok tersebut. Di jalan tersebut Para Terdakwa melihat buah kelapa sawit di TPH, lalu Para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tangan kosong serta tojok dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tanpa izin sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka telah terpenuhi seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur kedua, pada pokoknya Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate tanpa izin, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 6 karung isi berondolan yang merupakan milik PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate, maka dikembalikan kepada PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate melalui Saksi Alfredo Tampubolon Anak Dari Bajonga Tampubolon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Cary Warna Hitam Dengan Nopol KT 8352 YN, yang merupakan milik Terdakwa II, meskipun digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh istri Terdakwa II yaitu Saksi Aliyah sebagai sarana mata pencaharian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aliyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ERESANDI BIN ERFANI AS ARI AMRI** dan Terdakwa II **AHMAD NURULLAH KAMSI BIN HARMAIN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 114 (seratus empat belas) janjang buah kelapa sawit dan 6 karung isi berondolan;
Dikembalikan kepada PT. Langgeng Muara Makmur Sungai Cengal Estate melalui Saksi Alfredo Tampubolon Anak Dari Bajonga Tampubolon
 - 1 (satu) buah tojok;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Cary warna hitam dengan Nopol KT 8352 YN;
Dikembalikan kepada Saksi Aliyah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono